

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFAT*  
DALAM PERKAWINAN MENURUT BU NYAI PONDOK  
PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**USWATUN KHASANAH  
16350018**

**PEMBIMBING:**

**HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Para ulama telah bersepakat bahwa agama adalah tolak ukur dalam menentukan kesekufu'an seseorang namun konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga kiyai nampak berbeda dengan konsep kafa'ah yang telah disepakati para ulama. Fenomena perkawinan di pesantren jika diteliti lebih lanjut di samping pertimbangan agama pertimbangan kesekufuan dalam hal nasab menjadi barometer bagi kalangan kiyai untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Nasab yang dimaksud adalah perkawinan sesama keluarga kiyai. Salah satu pondok yang masih kuat mempertahankan konsep kafa'ah seperti itu di dunia pesantren adalah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah kafa'ah secara obyektif dari obyek yang diteliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Islam (Normatif).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah menurut Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah mengutamakan Faktor agama (ketaatan beribadah, akhlak yang baik dan organisasi Islam atau Amaliyyah yang sama). Kesamaan organisasi Islam menjadi salah satu tolak ukur yang sangat dipertimbangkan dalam penentuan kesekufuan calon suami atau calon istri. Adapun faktor yang lain merupakan faktor pelengkap. Ketiga klasifikasi agama yang telah para bu Nyai jelaskan harus terpenuhi sebelum melakukan perkawinan tidak boleh hanya salah satu yang terpenuhi. Konsep kafa'ah dalam hal agama diklasifikasikan menjadi tiga bagian dalam klasifikasi tentang kesamaan organisasi Islam atau amaliyyah yang harus sama (Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah) bertujuan untuk tetap menjaga ajaran yang ada dalam pesantren, melaraskan visi misi dan pemikiran ketika terjun dalam mengurus pesantren..



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Uswatun Khasanah

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 16350018

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAFARAH DALAM PERKAWINAN MENURUT BUNYAI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 juli 2020

Pembimbing,

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.si.**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-687/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAFACH DALAM PERKAWINAN MENURUT BU NYAI PONDOK PESANTREN AL- MUNAWAR KRAPYAK YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN KHASANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350018  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juli 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5f21157f8c2ba



Penguji II  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f37571bb8a34



Penguji III  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f3e88b3050ca



Yogyakarta, 14 Juli 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f40837628ab7

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 16350018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP Kafa'ah  
DALAM PERKAWINAN MENURUT BU NYAI PONDOK PESANTREN AL-  
MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Banjarnegara, 2 juli 2020

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Uswatun Khasanah

16350018

## MOTTO

إياك نعبد وإياك نستعين

**Menyembahlah dulu, baru memohon.**

**Dahulukan kewajiban, baru meminta hak.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga

Orang tua Tercinta Ayah Abud Susanto dan Ibu Sutinah

Adikku Nafil Isna Fadhlu Rohman

Saudara-saudara dan segenap keluarga besar

Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                  |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| أ          | Alif | -           | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | b           | be                          |
| ت          | Ta   | t           | te                          |
| ث          | Ša   | š           | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J           | Je                          |
| ح          | Ḥa   | ḥ           | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | kh          | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | d           | de                          |
| ذ          | Žal  | ž           | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | r           | Er                          |
| ز          | Zai  | z           | zet                         |
| س          | Sin  | s           | es                          |
| ش          | Syin | sy          | es dan ye                   |
| ص          | Šad  | š           | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | ḍ           | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘...        | koma tebalik di atas        |

|   |        |     |          |
|---|--------|-----|----------|
| غ | Gain   | g   | ge       |
| ف | Fa     | f   | ef       |
| ق | Qaf    | q   | ki       |
| ك | Kaf    | k   | ka       |
| ل | Lam    | l   | el       |
| م | Mim    | m   | em       |
| ن | Nun    | n   | en       |
| و | Wau    | w   | we       |
| ه | Ha     | h   | ha       |
| ء | Hamzah | ... | apostrof |
| ي | Ya     | y   | ye       |

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama   | Huru Latin | Nama |
|-------|--------|------------|------|
| _____ | Fathah | A          | A    |
| _____ | Kasrah | I          | I    |
| _____ | ḍammah | U          | U    |

### b. Vokal Rangkap

| Tanda dan Huruf | Nama   | Huru Latin | Nama    |
|-----------------|--------|------------|---------|
| اَ .... ي       | Fathah | Ai         | a dan i |
| اَ .... و       | kasrah | au         | a dan u |

Contoh:

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| كَتَبَ   | Ditulis | Kataba  |
| فَعَلَ   | Ditulis | fa'ala  |
| ذَكَرَ   | Ditulis | Žukira  |
| يَذْهَبُ | Ditulis | Yažhabu |
| سُئِلَ   | Ditulis | su'ila  |

### 3. Maddah

| Harakat dan huruf | Nama                       | Huruf dan tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| ا. .... اى        | fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| ى. ....           | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| و. ....           | ḍammah dan<br>wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| قَالَ   | Ditulis | qāla   |
| رَمَى   | Ditulis | Rāmā   |
| قِيلَ   | Ditulis | Qīla   |
| يَقُولُ | Ditulis | Yaqūlu |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

|                             |         |                          |
|-----------------------------|---------|--------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | Ditulis | rauḍah al-aṭfāl          |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | Ditulis | al-madīnah al-munawwarah |

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| طَلْحَة | Ditulis | ṭalḥah |
|---------|---------|--------|

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| رَبَّنَا | Ditulis | Rabanā   |
| نَزَّلَ  | Ditulis | Nazzala  |
| الْبِرُّ | Ditulis | al-birru |
| الْحَجُّ | Ditulis | al-ḥajju |
| نُعَمِّ  | Ditulis | nu''ima  |

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

|              |         |              |
|--------------|---------|--------------|
| الرَّجُلُ    | Ditulis | ar-rajulu    |
| السَّيِّدَةُ | Ditulis | as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ    | Ditulis | asy-syamsu   |
| القَمَرُ     | Ditulis | al-qamaru    |

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْبَدِيعُ | Ditulis | al-ba'du  |
| الْجَلَالُ | Ditulis | al-jalālu |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|             |         |            |
|-------------|---------|------------|
| تَدْخُلُونَ | Ditulis | Tadkhulūna |
| النَّوْءُ   | Ditulis | an-nau'u   |
| شَيْءٌ      | Ditulis | syai'un    |
| إِنَّ       | Ditulis | Inna       |
| أَمَرْتُ    | Ditulis | Umirtu     |
| أَكَلَ      | Ditulis | Akala      |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                                                               |         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                                   | ditulis | -Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.                                                                                                                                  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ                                            | Ditulis | - <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>                                                                                                                                         |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا                                          | Ditulis | Bismillāhi majrēha wa mursāhā                                                                                                                                                  |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ<br>اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | Ditulis | -Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti</i><br><i>man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i><br>-Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-</i><br><i>baiti man-istata'a ilaihi sabilā.</i> |

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                                                        |         |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                                         | Ditulis | Wa mā Muhammadun illā rasūl                                              |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي<br>بِبَكَّةَ مُبَارَكًا | Ditulis | Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi<br>lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i> |
| شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ<br>الْقُرْآنُ               | Ditulis | - <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh<br/>al-Qur'ān.</i>               |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ                                  | Ditulis | - <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al-<br/>mubīn.</i>                       |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                  | Ditulis | <i>Alḥamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>                                   |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “KONSEP KAAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN BU NYAI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran beliau.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *men-support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phill. Al Makin, S.Ag.,M.A. selaku Rektor Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Kepada Ayahhandaku Abud Susanto dan Ibuku Sutinah, sebagai motivator dan hadiah terbesar dalam hidupku dari Tuhan dengan segala kesabaran dan kasih sayang yang tidak ada habisnya.
7. Kepada adikku Nafil Isna Fadhlu Rohman, yang menjadikan motivasi agar penulis bisa menjadi contoh yang baik untuk kedepanya.
8. Kepada ketiga narasumber penyusun yaitu Bu Nyai Ida Fatimah Zainal, Bu Nyai Chilyatus Sa'adah, Bu Nyai Aminah Abdul Muhith yang telah bersedia memberikan ilmunya dan mendukung hingga skripsi ini selesai dengan baik.

9. Kepada Bu Nyai Khusnul Khotimah Warson sekeluarga sebagai orang tua, motivator, teladan dan guru yang telah banyak memberikan ilmu nasihat dan dukungannya selama saya menimba ilmu di Yogyakarta ini.
10. Kepada masyayikh Pondok Pesantren Al-Fattah Banjarnegara Alm. K.H Hassan Fattah, Alm. KH. Najib Hasyim Fattah, Alm. KH Zainul Arifin, KH. Jauhar Hatta, Nyai Hj. Durrotun Nafisah, Nyai Hj. Azizah Hajar, Nyai Hj. Fitri Mukhlisoh yang telah mencurahkan segala ilmunya kepada penulis.
11. Kepada Bapak Agus Najib S.Ag selaku Kepala Madrasah Salfiyyah III yang telah banyak memberikan arahan, pengalaman dan ilmunya selama saya menimba ilmu di Yogyakarta ini..
12. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman, kebahagiaan dan kebersamaan saya dalam perjalanan kuliah di Yogyakarta ini..
13. Kepada keluarga lima be, Q8 zone dan keluarga FORKOMATA JOGJA yang selalu men-support , memberikan banyak kebahagiaan dan teman berproses saya di Yogyakarta ini.
14. Kepada keluarga KKN Kedung Kepis Kelompok 79 : estri rohmawati, Reza Fitri Kamalia, Ahmad Subhan Fahrurizal, Novie Setiyarsih, Muhammad Wafi, Arif Nur Aziz, Fauziah Umhatul M, Natasha Faruca, Isnaini Fajrin yang telah memberikan kebahagiaan dan pengalaman berharga selama KKN.

15. Kepada sahabat saya yaitu Nuratika Sumaningtyas, Nia Kurniati Azizah, Sintya Candra Utami, Khusnul Amalia, Siami Asjawardani, Nurin Muthmainah, Ita Fitriana, Isti Lailatul Amanah, Laelatuz Zakiyah, Arum Al-Fakih yang telah banyak membantu, mendukung penyusunan skripsi ini serta kebersamaan penulis dalam perjalanan menimba ilmu di kota Yogyakarta ini.

16. Kepada sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendukung penyusun dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Juni 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Uswatun Khasanah

**NIM: 16350018**

## DAFTAR ISI

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                        | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>xix</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                       |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 5           |
| C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....         | 5           |
| a. Tujuan Penelitian .....                     | 5           |
| b. Kegunaan Penelitian.....                    | 6           |
| D. Telaah Pustaka .....                        | 6           |
| E. Kerangka Teori.....                         | 9           |
| F. Metode Penelitian.....                      | 12          |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Jenis Penelitian.....        | 13 |
| 2. Sifat Penelitian .....       | 13 |
| 3. Pendekatan Penelitian .....  | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 16 |

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN KAFA'AH**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Nikah.....                      | 18 |
| B. Pengertian Kafa'ah.....                    | 20 |
| C. Dasar Hukum Kafa'ah.....                   | 22 |
| D. Konsep Kafa'ah Menurut Ulama Madzhab ..... | 26 |
| E. Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan.....      | 31 |

## **BAB III DESKRIPSI KONSEP *KAFA'AH* MENURUT BU NYAI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA.**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak<br>Yogyakarta.....                                    | 34 |
| B. Profil Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak<br>Yogyakarta.....                                   | 36 |
| C. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Bu Nyai Pondok Pesantren<br>Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta ..... | 40 |

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN MENURUT BU NYAI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA .....**

**50**

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 53 |
| B. Saran-Saran ..... | 54 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 55 |
| DAFTAR TERJEMAH.....   | 59 |
| BIOGRAFI TOKOH.....    | 63 |
| PEDOMAN WAWANCARA..... | 65 |
| BUKTI WAWANCARA .....  | 66 |
| CURRICULUM VITAE ..... | 69 |



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan *kafa'ah* menjadi salah satu pembahasan yang terdapat dalam pernikahan. *Kafa'ah* (الكفاءة) menurut bahasa adalah (المماثلة) artinya sebanding atau seimbang. Di dalam hukum Islam *kafa'ah* adalah keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi agama, akhlak kedudukan dan status sosial sehingga dalam melaksanakan perkawinan tidak ada yang merasa diberatkan.<sup>1</sup>

Ada beberapa hal yang dianjurkan dalam memilih calon suami atau istri yaitu seimbang atau serasi dalam hal kekayaan, akhlak dan agama. Hal yang paling penting ketika memilih pasangan adalah dalam hal agama atau pemahaman yang dianut. Tentu, agama menjadi hal yang paling ditekankan untuk keseimbangan dan keserasian calon pengantin. Apabila faktor kekayaan menjadi tolak ukur dalam kesetaraan bukan faktor agama yang menjadi tolak ukur kesetaraan, maka akan menjadikan ketimpangan sosial dan membentuk sebuah kasta antara keduanya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa semua manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaanya.

Firman ALLAH SWT :

---

<sup>1</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hlm.18.

يا أيها اناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم

عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير<sup>2</sup>

Hal yang perlu diperhatikan adalah urusan keseimbangan agama atau akhlak kedua mempelai yang akan menikah membina rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalil yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها  
وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Banyak terjadi perbedaan pendapat *kafa'ah* dikalangan fuqaha, terutama tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan seseorang. Madzhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur kesekufuan atau kesetaraan seseorang adalah dalam aspek agama, kemerdekaan, pekerjaan dan nasab. Sedangkan dalam hal kekayaan mereka berbeda pendapat. Madzhab Hanafi dan Hambali sepakat bahwa harta atau kekayaan merupakan bagian dari kesekufu'an seseorang. Berbeda dengan madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa harta atau kekayaan bukan merupakan unsur dari kesekufuan seseorang.

<sup>2</sup> Q.S. Al-Hujarat (49): 13.

<sup>3</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.56.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Sahih Al-Bukhori jilid III*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H), hlm.368, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikāh”, “Bāb al-akfā’ Fī al-Dīn”.

Menurut madzhab maliki yang bisa dijadikan pertimbangan hanya faktor keagamaan.<sup>5</sup> Tidak hanya unsur *kafa'ah*, ulama fiqih juga berbeda pendapat mengenai *kafa'ah* apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau hanya menjadi pelengkap saja. Imam Ahmad merupakan ahli fuqaha yang berpendapat bahwa *kafa'ah* menjadi syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi ulama fiqih lain berbeda pendapat tentang ini, dimana mereka berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah pernikahan, *kafa'ah* hanya menjadi pelengkap atau hak seorang calon mempelai dalam menentukan kriteria pasangannya.

Tidak hanya kalangan para fuqaha yang berbeda pendapat mengenai unsur-unsur *kafa'ah* tetapi kalangan akademisi dan masyarakat persoalan *kafa'ah* ini menjadi pembahasan yang hangat untuk dibicarakan, terutama dalam pembahasan nasab. Nasab kalangan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur yang cukup ditekankan ketika memilih pasangan. Stigma yang tertanam di masyarakat adalah nasab yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula sehingga tidak sedikit anak seorang pemuka agama dinikahkan dengan anak pemuka agama juga, begitupun kalangan keluarga kiyai (pesantren) kesamaan derajat menjadi tolak ukur untuk mendapatkan pasangan hidupnya.

Bu Nyai merupakan salah satu tokoh inti di pesantren, selain sebagai seorang istri kiai yang menjadi pemimpin pesantren, Bu Nyai adalah guru, motivator dan juga teladan bagi para santri. Tidak hanya di

---

<sup>5</sup> Abd ar-Rahman al-Jazīri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazzahib al-'Arba'ah*, cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm.53-59.

dalam pesantren saja, namun di masyarakat bu Nyai juga memiliki peran yang substansial dalam menyebarkan ajaran agama Islam.

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menjadi tempat dilakukanya penelitian karena pesantren ini merupakan pesantren salaf akan tetapi metode pembelajarannya lebih condong ke dalam sistem pesantren berbasis Kholaf (modern) sehingga pemikiran modern dan akademis sudah diterapkan di pesantren ini. pemikiran modern ini tidak serta merta lahir begitu saja akan tetapi lahir dari hasil wewenang dan pemikiran para pemimpin pesantren dalam menerapkan sistem pembelajaran yang modern. Kemodernan pesantren dalam bidang pembelajaran bisa dibuktikan dengan adanya kurikulum pembelajaran dengan sistem yang terstruktur dan adanya tugas akhir bagi para santri yang akan menyelesaikan madrasah diniyahnya.

Pemilihan Bu Nyai pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta karena beliau-beliau adalah seorang akademisi dan mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam secara mendalam. Selain itu, beliau merupakan putri dari seorang kiai atau pemuka agama yang menikah dengan putra pemuka agama juga. Bu Nyai juga memiliki peran yang sangat penting karena selain kiai yang menjadi pemimpin pesantren. Bu Nyai merupakan orang yang paling dekat dengan santri dan memiliki kegiatan kegamaan bersama masyarakat sekitar sehingga pemikiran dan cara sosialisasi beliau akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikiran santri dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pengamatan penulis selama menimba ilmu di pondok pesantren krapyak Yogyakarta, mayoritas para kiainya menikahkan putra-putrinya dengan sesama putra-putri kiai juga. Dalam urusan memilih jodoh putra-putrinya para Kiai dan Bu Nyai sangat mempertimbangkan bibit, bebet, bobot karena nasab yang baik akan melahirkan keturunan yang baik juga seperti kata pepatah “buah jatuh tidak jauh dari pohonya”. Dalam perkawinan di pesantren kesekufuan dalam hal sesama organisasi Islam sangat dipertimbangkan karena tidak ada pasangan suami dan istri dikalangan keluarga pesantren yang memiliki organisasi Islam yang berbeda. Pertimbangan kesekufuan nasab dan sesama organisasi Islam menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam memilih calon suami atau calon istri sehingga jika diteliti lebih lanjut fenomena perkawinan di pesantren berbeda dengan kesepakatan para ulama yang mengedepankan agama dalam hal ketaatan beribadah sebagai tolak ukur kesekufuan seseorang.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa’ah* Menurut Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimana pandangan para Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta terhadap konsep *kafa'ah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah* dikalangan Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan pandangan Bu Nyai Ali-Munawwir Krapyak Yogyakarta tentang konsep *kafa'ah*.
- b. Menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih) terhadap konsep *kafa'ah* dikalangan Bu Nyai Pondok Pesantren Ali-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk khazanah keilmuan dibidang perkawinan khususnya dalam permasalahan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menjelaskan problematika yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Konsep *kafa'ah* di dalam perkawinan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sudah

banyak skripsi dan jurnal yang membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih hampir disetiap pembahasannya terdapat bab yang khusus membahas tentang nikah, persoalan *kafa'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah atau jurnal, beberapa penelitian konsep *kafa'ah* telah dilakukan, antara lain:

Pertama, jurnal karya Siti Jahroh (2012) dengan judul “Reinterpretasi Prinsip *Kafa'ah* sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami-Istri). Dalam karya ini dijelaskan bahwa reinterpretasi konsep *kafa'ah* di dalam perkawinan memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak adanya kesetaraan di dalam perkawinan baik dalam segi fisik, ekonomi, pendidikan, kultur maupun agama menjadi salah satu faktor yang mendasaari terjadinya KDRT. Sehingga pengkajian tentang konsep *kafa'ah* sangat diperlukan untuk membentuk relasi yang baik antara suami dan istri. Konsep kesetaraan dan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam konsep *kafa'ah* yang nantinya dapat memberikan nilai positif untuk mengurangi KDRT.<sup>6</sup>

Kedua, jurnal karya Ahmad Royani (2013) dengan judul “*Kafa'ah* dalam Pemikiran Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)”. Karya ini menjelaskan bahwa *kafa'ah* bukan menjadi syarat sah perkawinan akan tetapi, *kafa'ah* memberikan pengaruh yang besar untuk terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Karena perkawinan yang tidak seimbang

---

<sup>6</sup> Siti Jahroh “Reinterpretasi Prinsip *Kafa'ah* sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami-Istri,” *Jurnal Al-Ahawāl* Vol 5, No. 2, (2012 M/143 H).

cenderung sering terjadi konflik. *Kafa'ah* dalam jurnal ini lebih dititikberatkan pada dua faktor yaitu agama dan faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksudkan adalah adanya kesetaraan dalam hal pendidikan.<sup>7</sup>

Ketiga, di dalam skripsi yang berjudul konsep *kafa'ah* menurut kiyai muda yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta telah dilakukan oleh Nashih Muhammad (2012). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *kafa'ah* bukan merupakan kewajiban melainkan hak dari calon mempelai dalam menentukan kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Konsep *kafa'ah* menurut kiyai Ponpes Ali Maksum lebih dititikberatkan pada hal agama, kepaahaman akan dunia pesantren, pendidikan, kualitas dan kapabilitas juga di pertimbangkan mengingat kebutuhan dan asas keluarga pesantren untuk mendapatkan penerus yang akan berkontribusi untuk kemajuan pesantren.<sup>8</sup>

Keempat, skripsi karya Muhammad Barunnawa “*Kafa'ah* dalam Perspektif Kyai di Magelang (Perbandingan antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asyari tempuran). *Kafa'ah* menjadi hal yang penting di dalam keluarga, karena kesepadanan antara calon suami dan istri dapat

---

<sup>7</sup> Ahmad Royani “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)) *Jurnal AL-Ahwāl*, Vol. 5, No. 1 April, (2013) <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/download/417>.

<sup>8</sup> Nashih Muhammad “Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, (*skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

memberikan nilai positif untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinnah mawaddah wa rahmah). Akan tetapi, *kafa'ah* tidak menjadi syarat sah perkawinan.<sup>9</sup>

Kelima, skripsi karya Furqanul Hakim (Konsep *Kafa'ah* menurut Kepala KUA dan Penghulu di Kota Yogyakarta”. Secara umum Kepala KUA dan Penghulu memandang *kafa'ah* menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum akad nikah diberlangsungkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya percecokan atau kerusakan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Dari beberapa jurnal dan skripsi yang menjadi rujukan penelitian ini belum ada yang membahas tentang konsep *kafa'ah* dari segi pandangan perempuan. Beberapa penelitian tersebut mengambil pandangan dari segi laki-laki saja. Mengingat penentuan *kafa'ah* adalah hak milik dari kedua pasang mempelai, sehingga perlu ada penelitian yang mengambil pandangan konsep *kafa'ah* dari segi perempuan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam merupakan kodifikasi seperangkat aturan yang bersumber atau diambil dari Al-Qu'an dan Sunnah. Seseorang dikatakan sudah mencapai kesalehan atau sudah menjalankan syariah apabila ia telah melaksanakan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah dalam

---

<sup>9</sup> Muhammad Barunnawa “*Kafa'ah* Dalam Presepektif Kiai di Magelang: Perbandingan Antara Keluarga pp> Darussalam Watucongol dengan Keluarga PP Al Asy'ari Tempuran”, (skripsi tidak di terbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

<sup>10</sup> Furqanul Hakim, “Konsep *Kafa'ah* menurut Kepala KUA dan Penghulu di Kota Yogyakarta”, (skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

kehidupan sehari-hari. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun sumber hukum Islam lain yang telah disepakati oleh para ulama yakni Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber ini biasa disebut dengan istilah al-adillat asy-Syār'iyah, adillat al-Ahkām, usūl al-Ahkam, al-Masādir at-Tasyri'yah li al-Ahkam.<sup>11</sup> Sedangkan, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kitab-kitab fiqh merupakan salah satu bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

Disyari'atkannya hukum Islam pada dasarnya adalah guna mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (daruriyyah), kebutuhan sekunder (hajjiyah), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (tahsiniyat). Maka jika daruriyyah hajjiyah dan tahsiniyah terpenuhi, maka berarti kemaslahatan tersebut telah dipenuhi.

Diaturnya *kafa'ah* di dalam hukum Islam tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga sakinah (bahagia) yang mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), ditentukannya *kafa'ah* ini adalah dukungan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abd Wahhab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (ttp., Dar al-Qalam, 1978), hlm. 20-21.

<sup>12</sup> Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam dalam Budhy Munawar Rahman (ed)., Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm.370.

<sup>13</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm.11.

*Kafa'ah* menurut bahasa adalah setara, seimbang, serasasi atau sesuai. Sedangkan, menurut istilah hukum Islam *kafa'ah* yaitu keseimbangan antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak ada yang merasa diberatkan ketika akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini yang harus diseimbangkan adalah dalam tingkat sosial, sederajat dalam hal akhlak dan kekayaan. Yang paling ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keserasaian atau keseimbangan calon mempelai dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.<sup>14</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang berpengaruh pada ketercapaian kebahagiaan suami istri dan keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga akan lebih terjamin. Dianjurkannya *kafa'ah* di dalam Islam ketika akan memilih calon suami atau calon istri tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Di dalam menentukan unsur *kafa'ah* para ulama madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa unsur agama, nasab, status kemerdekaan, dan mata pencaharian merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan ketika memilih calon suami atau istri sebelum melangsungkan pernikahan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menentukan *kafa'ah* adalah dilihat dari segi nasab, keberagaman, kemerdekaan, profesi dan bebas dari cacat. Fuqaha berbeda pendapat

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 96-97.

tentang penentuan tolak ukur dan kriteria kafa'ah akan tetapi, faktor agama menjadi faktor utama dalam menentukan kriteria kafa'ah. Fuqaha berbeda pendapat dalam penentuan kriteria setelah agama.

Agama menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika yang diutamakan adalah faktor agama maka kemuliaan dalam berumah tangga bisa tercapai.<sup>15</sup> Diaturinya *kafa'ah* dalam hukum Islam tentunya memiliki tujuan untuk memperhatikan maslahat yang akan dicapai oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah, dengan adanya konsep *kafa'ah* tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mencapai hal tersebut.

Bebet, bibit, dan bobot merupakan konsep yang terbangun di masyarakat yang sudah tidak asing lagi ketika akan memilih calon suami atau calon isteri. Berkembangnya konsep ini harus tetap berdasar pada ajaran Islam bukan pada ajaran yang keliru. Keseuaian konsep yang ada di masyarakat harus selaras untuk menunjang kemaslahatan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warahmah. Selain itu tujuan daripada pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid syari'ah yaitu memelihara keturunan, karena dengan adanya konsep *kafa'ah* di dalam pernikahan diharapkan dapat mencapai salah satu tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sholih dan sholihah (memelihara keturunan).

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 101-102.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana berguna memperoleh data yang dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dengan begitu, untuk mengetahuinya haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>16</sup>

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena tercapainya suatu keberhasilan ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.

metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penyelidikan lebih mendalam terhadap suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>17</sup> Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang penerapan *kafa'ah* keadaan sekarang, dalam individu ataupun kelompok masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.7.

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

Dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk merumuskan masalah atau memberikan gambaran sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan, menyelaraskan fenomena yang diteliti dengan data yang ada.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu Nash al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama dan kaidah fikih.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan wawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Responden yang diwawancarai ada tiga orang yaitu,

---

<sup>18</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media 2005), hlm.57.

bu nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal M.Si, bu nyai Hj Chilyatus Sa'adah S.Pd, bu nyai Aminah LC.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu peristiwa yang sedang berlangsung..<sup>19</sup> Dalam observasi ini penulis mengamati sendiri menurut fakta yang ada, kemudian mencatat data itu apa adanya tanpa adanya upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk melihat keseuian konsep *kafa'ah* menurut Bunyai Pondok Pesantren Al-Munawwir dari wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif, dimana data yang didapat dikumpulkan, disusun, kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang didapat dalam penelitian. Kemudian memaparkan fakta yang didapat dengan kerangka teoritis yang ada kemudian dilakukan interpretasi sepenuhnya dan dideskripsikan apa adanya..<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data tentang pandangan Bunyai Ponpes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kemudian akan dibandingkan dengan teori

---

<sup>19</sup> Sorimuda Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2006), hlm.107.

<sup>20</sup> Ahmad Tanzeh, *Metedeologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.64.

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan atau kerangka teoritik yang ada.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas terkait pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitiannya.

Bab pertama berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan tentang nikah dan *kafa'ah* yang disusun dalam beberapa subbab, diantaranya: pengertian umum tentang *kafa'ah* dalam pernikahan serta dasar hukum atau *nash-nash* yang menjadi dasar atau berkaitan dengan konsep *kafa'ah*. Kemudian pembahasan pandangan para ulam madzhab terhadap konsep *kafa'ah* serta urgensi dan

pengaruh dari konsep *kafa'ah* dalam perkawinan atau dalam kehidupan berumah tangga.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi konsep *kafa'ah* menurut Bu Nyai pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Bab ini terdiri dari dua subbab pembahasan yaitu: bab pertama akan membahas gambaran umum tentang tempat penelitian yaitu: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan membahas tentang Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Bab dua akan masuk pembahasan untuk mengetahui pandangan atau konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Bunyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, bagaimana pandangan mereka tentang konsep *kafa'ah*.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pandangan atau konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Bab kelima sebagai penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran-saran untuk penulisan khususnya bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya yang memiliki tema sama dan yang terakhir berisi lampiran-lampirannya yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* menurut Bu nyai Pondok Pesantrem Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Ketiga bu Nyai berpendapat bahwa Kafa'ah dalam perkawinan merupakan kesamaan atau kesetaraan suami. Menurut Bu Nyai Hj. Ida Fatimah, M.Si, semua unsur kafa'ah sangat penting untuk dipertimbangkan. Namun yang paling penting adalah yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dari segi agamanya. Sedangkan, menurut Bu Nyai Aminah Abul Muhith, LC, kafa'ah tidak harus dari keluarga yang status sosialnya sama. Kafa'ah diukur dari sikap dan kerelaan masing-masing pasangan apabila calon suami dan calon istri sudah sama-sama rela maka syarat kafa'ah seperti harus berasal dari keluarga yang memiliki pendidikan, kekayaan yang sama sudah tidak berlaku lagi. Kemudian, menurut Bu Nyai Chilyatus Sa'adah, kafa'ah bukan menjadi syarat sahnya perkawinan akan tetapi sangat disarankan untuk mencari pasangan yang sekuat sebelum memilih calon suami atau istri. Peran kafa'ah sangat diperlukan ketika akan menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut beliau kriteria kafa'ah bisa dinilai dari berbagai hal akan tetapi hal yang paling diutamakan adalah dalam hal agama dan akhlaq. Ketiga bu Nyai berbeda pendapat tentang nasab menjadi barometer dalam menentukan kesekufuan seseorang. Bu Nyai Hj. Ida Fatimah dan Bu

Nyai Chilyatus Sa'adah berpendapat bahwa nasab menjadi salah satu yang penting dalam menentukan kesekufuan seseorang. Nasab yang dimaksud bukan harus dari kalangan yang memiliki status sosial yang sama dan tidak harus sesama keturunan kiai, akan tetapi nasab dinilai dari garis keturunan. Garis keturunan yang dimaksud adalah keturunan orang yang shaleh dan taat dan beribadah. Sedangkan ibu Nyai Aminah Abdul Muhitd berpendapat bahwa nasab atau garis keturunan tidak menentukan kesekufuan seseorang. Menurut bu Nyai Chilyatus Sa'adah perjodohan dikalangan pesantren merupakan hal yang wajar dilakukan hal ini bukan berarti membedakan antara keluarga kalangan kiai dan bukan kiai hal ini dilakukan demi memberikan masalah pada pesantren, akan tetapi beliau menekankan bahwa hal yang lebih utama untuk menentukan seseorang adalah dari hal agama dan aklaq. Ketiga Bu Nyai sepakat bahwa agama diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu sesama agama Islam, memiliki aklaq yang baik atau keilmuan agama yang cakap, sesama aliran organisasi yang dianut atau amaliyyahnya harus Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah.

2. Pandangan bu Nyai Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, hambali). Ulama mazhab telah sepakat menempatkan agama atau faktor agama sebagai kriteria kafa'ah yang harus diutamakan, dan bahkan ulama Malikiyah menjadikan faktor agama menjadi faktor paling utama yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah. Adapaun Kesetaraan yang dikemukakan oleh para

bu Nyai Pondok Pesantren Al Munawwir didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa memilih pasangan diutamakan melihat dari sisi agamanya terlebih dahulu. Tentu, inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan calon pasangan dalam pernikahan.

Selain itu, ada yang sangat menarik dari konsep yang dikemukakan oleh Bu Nyai Aminah Abul Muhith, LC dan Bu Nyai Chilyatus Sa'adah. Dimana, beliau menyebutkan unsur pendidikan di dalam kafa'ah, karena kesetaraan dalam pendidikan tidak kalah pentingnya dengan agama, nasab dan harta.

#### **B. Saran-Saran**

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus kepada perluasan konsep kafa'ah apakah masih seputar pendapat empat madzhab atau ada faktor-faktor kafa'ah yang lain yang melatarbelakangi kesekufuan seseorang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

### B. Hadis/Syarah hadis/Ulumul hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismail Al-, *Sahih Al-Bukhori*, 4 jilid, ttp.:Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H.

### C. Fikih/ushūl Fikih/Hukum

Al-Jazīri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazzahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsīyyah*, Lebanon: Dār al- Fikr al-'arabi, 1958

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fikih Muslimah-Ibadah Muammālāh*, Jakarta: Pustaka Amami, 1995.

Al-Hakim, Abi Abdillāh Muhammad ibn 'abdillāh, *al Mustadrak 'ala al-Sahīhain*, (Beirut: Dār al Ma'rifah, 2006

Barunnawa, Muhammad, "*Kafa'ah Dalam Presepektif Kiai di Magelang: Perbandingan Antara Keluarga pp> Darussalam Watucongol dengan Keluarga PP Al Asy'ari Tempuran*", skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hakim, Furqanul, "Konsep *Kafa'ah* menurut Kepala KUA dan Penghulu di Kota Yogyakarta", (skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Idhamy Dahlan, *Azas-Azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Jahroh, Siti, "*Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami-Istri*" *Jurnal Al-Ahawāl* Vol 5, No. 2, 2012 M/143 H.

Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam dalam Budhy Munawar Rahman Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Muhammad, Nashih, “*Konsep Kafa’ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Royani, Ahmad, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)) *Jurnal AL-Ahwāl*, Vol. 5, No. 1 April, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dār Al-Fath, 2009.

Tihani dan Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Wahhab Khalaf, Abd, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Dar al-Qalam, 1978.

Zuhdi Muhdlor, Ahmad, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

#### **D. Peraturan Perundang Undangan**

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

#### **E. Lain-lain**

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*,

Surabaya: Bayu Media: 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (surakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Tanzeh, Ahmad, *Metedeologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Nasution, Sorimuda, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2006.

Website, [www.almunawwir.com](http://www.almunawwir.com), diakses pada 03-02-2020, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Hj. Ida Fatimah, M. Si, selaku Bu Nyai di Pondok Pesantren Al-Munawwir pada 10 Maret 2020 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Aminah Abul Muhith, LC, selaku Bu Nyai di Pondok Pesantren Al-Munawwir pada 11 Maret 2020 pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Chilyatus Sa'adah, selaku Bu Nyai di Pondok Pesantren Al-Munawwir pada 21 April 2020 pukul 20.00 WIB





**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS  
DAN ISTILAH ASING**

| HAL   | AYAT/HADIS                                                                                                                | TERJEMAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB 1 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <p>يا أيها اناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير</p> | <p>Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p> |
|       | <p>النكاح عقد يفيد ملك المتعة قصدا.</p>                                                                                   | <p>Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <p>النكاح عقد يتضمن ملك وطء بالفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما.</p>                                                          | <p>Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.</p>                                                                                                                                                                                                               |
|       | <p>النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية.</p>                                                                            | <p>Nikah adalah akad yang mengandung ketetntuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya.</p>                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | النكاح عقد باللفظ إنكاح أو تزويج على منفعة إلا ستمتاع.                                                         | Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.                                                                                                                                    |
|  | الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم | Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). |
|  | العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة، ورجل برجل، والولى بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة يقيغلة، ورجل يرجل إلا حائك أو حجام    | Bangsa arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.                                                                                     |
|  | تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء                                                                                  | Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan.                                                                                                                                                                                    |
|  | ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أنت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا                                     | Janganlah kamu mengahirkan tiga perkara ini, yaitu shalat ketika sudah datang waktunya. Jenazah ketika ia telah hadir dan wanita yang belum punya suami ketika ia telah menemukan laki-laki sepadan.                                                            |
|  | يا بني بياضاه أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه                                                                      | Wahai bani Bayādah, nikahkanlah Abu Hind dan nikahilah (anak perempuannya)                                                                                                                                                                                      |
|  | أفمن كان مؤمناً فاسقاً لا يستوون                                                                               | Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang fasik? Mereka tidak sama                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها<br/>ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك</p>                                                                                                                                                                               | <p>Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>الرجال قوّمون على النشأ بما فضّل الله<br/>بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم<br/>فالصلحت قنتت خفضت للغيّب بما حفظ<br/>الله والتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجرو<br/>وهنّ في المضاجع واضربوهنّ فإن أطعنكم<br/>فلا تبغوا عليهنّ سبيلا ان الله كان علياً كبيراً</p> | <p>Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.</p> |
|  | <p>الرّبي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزّانية<br/>لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك<br/>على المؤمنين</p>                                                                                                                                                           | <p>Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                          |
|--|--|------------------------------------------|
|  |  | diharamkan atas orang-orang yang mukmin. |
|--|--|------------------------------------------|

## BIOGRAFI TOKOH

### A. KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Rahman bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hayim binti Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI).

Kia Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 M atau bertepatan dengan 12 Dzulqaidah tahun 1287 H. Tempat kelahiran beliau berada disekitar 2 kilometer arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Tambakrejo kecamatan Jombang.

Sejak kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup dalam lingkungan Pesantren Muslim Tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga sampai saat ini. Pada umur lima tahun Kiai Hayim berpindah dari Gedang ke desa Keras Jombang mengikuti Ayah da ibunya mendirikan pesantren.

Kiai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama (Islam). Untuk mengobati kehausanya itu, Kiai Hasyim pergi keberbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur. Tidak hanya itu, Kiai Hayim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di tanah suci (Makkah dan Madinah). Karena latar belakang keluarga pesantren, Kiai Hasyim secara serius di didik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama mulai anak-anak hingga umur lima belas tahun. Karena hasrat tak puas akan ilmu yang dimilikinya beliaupun belajar dari pesantren ke pesantren lain. Mulai menjadi santri di Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis (Semarang) dan Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo). Di pesantren Siwalan ia belajar pada Kiai Jakub yang kemudian mengambilnya sebagai menantu.

KH Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Mekkah pada tahun 1892. Disana beliau berguru pada Syekh Mahfudh at-Tarmisi, gurunya di bidang hadis. Dalam perjalanan pulang ke tanah air beliau singgah di Johor, Malaysia dan mengajar di sana. Pulang ke

Indonesia tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren di Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Sejak tahun 1900, Kiai Hasyim Asy'ari menjadikan pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pembaharuan bagi pengajaran Islam Tradisional.



### **Pedoman Wawancara**

1. Dalam perkawinan terdapat istilah kafa'ah menurut anda apakah yang dimaksud dengan kafa'ah?
2. Adakah naskh atau hadis yang bisa dijadikan landasan kafa'ah?
3. Apa saja unsur kafa'ah atau kriteria kafa'ah ?
4. Agama menjadi tolak ukur kesekufuan seseorang, penekan kesekufuan Agama dalam hal apa saja?
5. Apakah Nasab memiliki kedudukan yang sangat penting ketika akan menentukan calon suami atau istri?
6. Apa hikmah dan pentingnya kafa'ah dalam perkawinan?
7. Sebagai orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap pesantren apakah ada kriteria khusus dalam menentukan kesekufuan seseorang?
8. Bagaimana pendapat anda tentang perjodohan antar keluarga kiyai dikalangan pesantren?

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama Hj. Ida Fatimah M.S.I

Tempat, Tanggal Lahir 4 Agustus 1952

Alamat RP AL Munawwir Krapyak 305 Jakarta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAAFA'AH DALAM  
 PERKAWINAN MENURUT BU NYAI PONDOK PESANTREN AL-  
 MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA"** oleh,

Nama : Uswatun Khasanah

Nim : 16350018

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam (Al-  
 Ahwal Asy-Syakhsyyah)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari siapapun. Semoga ini bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juni 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

*[Signature]*  
Hj. Ida Fatimah M.S.I

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Aminah, Lc., M.Ag.  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 25 Nopember 1986  
 Alamat : PP Al-Munawwir, komplek Nurussalam  
 Jl. K.H. Ali maksum No.381, Krapyak Kulon,  
 Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAAFA'AH DALAM  
 PERKAWINAN MENURUT BU NYAI PONDOK PESANTREN AL-  
 MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA"** oleh;

Nama : Uswatun Khasanah  
 Nim : 16350018  
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam (Al-  
 Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari siapapun. Semoga ini bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Juni 2020



(Aminah, Lc., M.Ag.)

## CURRICULUM VITAE

Nama : Uswatun Khasanah

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara 25 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Kebutuh Duwur Rt02 RW 05 Pagedongan  
Banjarnegara Jawa Tengah

Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q  
Krapyak  
Yogyakarta

Phone : +6283838390393

Email : [Usnaja76@gmail.com](mailto:Usnaja76@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

SDN 4 Kebutuh Duwur Pagedongan Banjarnegara (2004-2010)

MTS Al-Fattah Parakancangah Banjarnegara (2010-2013)

MA Al-Fattah Parakancangah Banjarnegara (2013-2016)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-Sekarang)

### RIWAYAT ORGANISASI

Anggota Pengurus Madrasah Salafiyyah III (Masaga) Pondok Pesantren Al-Munawwir Bidang Sarana dan Prasarana (2016-Sekarang)

Anggota Keluarga Mahasiswa Banjarnegara Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(Kembara Uin Suka) (2016-Sekarang)

Anggota Keluarga Mahasiswa Alumni Al-Fattah Banjarnegara Domisili  
Yogyakarta (Forkomata jogja) (2016-Sekarang)

Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-  
Ahwal Asy-Syakhsiyyah (2017-2018)

Anggota Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Uin Sunan Kalijaga (2017-  
Sekarang)

Koordinator Bidang Sosial dan Budaya Himpunan Santri Karisidenan Banyumas  
(Hisban) Krapyak Yogyakarta (2019-Sekarang)

